



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Gropol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 31 TAHUN 2022

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat pelayanan kesehatan di masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja UPT Puskesmas Kebakkramat II perlu ditetapkan Pendelegasian wewenang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a., tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Pendelegasian Wewenang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/297 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Pendelegasian Wewenang dari Kepala Puskesmas kepada
ke Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab
upaya kepada Koordinator pelayanan, dan dari
Koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan
apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan
pengisian jabatan;
- KEDUA : Pelaksanaan Pendelegasian wewenang sesuai garis
koordinasi SOTK yang disahkan Kepala Puskesmas.
- KETIGA : Pegawai yang menerima pendelegasian wewenang wajib
melaksanakan sesuai prosedur operasional pelayanan
atau SOP yang ada ;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala UPT Puskesmas
Kebakkramat II ini mulai berlaku, Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Kebakkramat II Nomor :449.1/ 44 Tahun
2018 tentang Pendelegasian Wewenang dari pimpinan
dan/atau Penanggungjawab upaya puskesmas, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 8 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,




E.MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ 31 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

PENDELEGASIAN WEWENANG UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

- A. Pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada penanggung jawab Upaya
1. Kepala Puskesmas tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Puskesmas karena cuti, sakit, ijin, dinas luar, dll
 2. Kewenangan yang didelegasikan adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan rapat/pertemuan internal
 - b. Menandatangani surat keluar, laporan bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan laporan lain yang tidak dapat ditunda penandatanganannya
 - c. Menghadiri undangan sebagai perwakilan kepala Puskesmas
- B. Pendelegasian Wewenang Penanggung jawab Upaya kepada Koordinator pelayanan
1. Penanggung jawab Upaya tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya sebagai Penanggung jawab Upaya karena cuti, sakit, ijin, dinas luar, dll.
 2. Penerima wewenang berasal dari Penanggung jawab upaya (UKM Esensial, UKM Pengembangan, UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Jaringan dan Jejaring, Bangunan, Prasarana dan Peralatan dan Mutu).
 3. Kewenangan yang didelegasikan sebagai berikut :
 - a. Memimpin rapat sub Penanggung jawab upaya.
 - b. Melaksanakan tugas Penanggung jawab upaya yang lain atas arahan Kepala Puskesmas.
 - c. Menandatangani laporan atas nama Penanggung jawab Upaya.
 - d. Menghadiri undangan sebagai perwakilan Penanggung jawab Upaya
- C. Pendelegasian Wewenang Koordinator pelayanan kepada Pelaksana Pelayanan
1. Koordinator pelayanan tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya karena cuti, sakit, cuti, dinas luar, ijin, dll.
 2. Penerima wewenang adalah Pelaksana Pelayanan yang memiliki kesesuaian, atau pelaksana pelayanan yang dianggap mampu untuk melaksanakan pelayanan yang didelegasikan.
 3. Kewenangan yang didelegasikan sesuai kewenangan pendelegasi sebagaimana tertuang dalam uraian tugas.

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,


E. MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001